



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang klasifikasi dan besarnya Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan provinsi otonom Irian barat dan Kabupaten- Kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Provinsi Papua.

6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar perhitungan nilai bangunan untuk wilayah KabupatenYahukimo.
- KETIGA** : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini merupakan dasar pengenaan Pajak, sehingga penggunaan NJOP di luar kepentingan perpajakan bukan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 82 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang klasifikasi dan besarnya Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan provinsi otonom Irian barat dan Kabupaten- Kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Provinsi Papua.

6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar perhitungan nilai bangunan untuk wilayah KabupatenYahukimo.
- KETIGA** : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini merupakan dasar pengenaan Pajak, sehingga penggunaan NJOP di luar kepentingan perpajakan bukan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 09 September 2014

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP. 19681221 200312 1 005